



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
17. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
18. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

19. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
20. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
21. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
23. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
24. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
25. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
26. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat

- Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  - c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

### Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. kebutuhan prioritas;
- b. keadilan;
- c. kewenangan desa;
- d. fokus;
- e. partisipatif;
- g. swakelola; dan
- h. berbasis sumber daya desa.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.

## BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.

## Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk :
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

## Pasal 7

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;

3. energi;
  4. informasi dan komunikasi; dan
  5. sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
    1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    1. konflik sosial; dan
    2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 9

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;

- c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 10

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan;
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen atau musim tanam.
- (4) Pendayagunaan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk membayar upah masyarakat desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (5) Pemberian upah sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit 20% yang dihitung secara akumulatif terhadap keseluruhan kegiatan infrastruktur atau bangunan fisik.

- (6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh tenaga manusia, maka kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan peralatan namun untuk sebagian pelaksanaan kegiatannya tetap menggunakan sumber daya manusia.
- (7) Pemberian upah yang memanfaatkan tenaga kerja lokal desa dibuktikan dengan identitas pekerja yaitu dengan melampirkan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), atau identitas lainnya dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (8) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (9) Terkait teknis pelaksanaan padat karya tunai sebesar 20% (dua puluh persen) dilaksanakan dengan musyawarah desa atau kesepakatan pelaksana kegiatan dengan pekerja yang dibuktikan dengan berita acara bersama.

#### Pasal 11

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu :
  - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pemenuhan program 100 – 0 – 100 bersifat wajib bagi semua desa; meliputi :
    1. Pemberian Makanan Tambahan bagi anak usia balita dan ibu hamil;
    2. Bantuan Jambanisasi dan sarana MCK bagi keluarga miskin;
    3. Penyediaan Sarana dan Prasarana air bersih masyarakat bagi desa yang belum memiliki pelayanan air bersih;
    4. Rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin.
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat;
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), paling sedikit meliputi :
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan

- c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

### BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa berdasarkan data IDM tahun 2019, terdiri dari :
  - a. Desa Mandiri;
  - b. Desa Maju;
  - c. Desa Berkembang;
  - d. Desa Tertinggal; dan
  - e. Desa Sangat Tertinggal.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (5) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
  - b. kewenangan lokal berskala Desa

#### Pasal 13

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dan penggunaan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Publikasi

## Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (2) Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
  - a. baliho;
  - b. papan informasi Desa;
  - c. media elektronik;
  - d. media cetak;
  - e. media sosial;
  - f. website Desa;
  - g. selebaran (*leaflet*);
  - h. pengeras suara di ruang publik;
  - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pelaporan

## Pasal 16

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.

- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, organisasi perangkat daerah terkait dan Camat.
- (3) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan/atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
  - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan

- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

## BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa dengan cara:
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui :
  - a. Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kantor Staf Presiden, sebagai berikut:
    1. Layanan telepon : 1500040
    2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
    3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1
    4. Layanan Sosial Media :
      - a) @Kemendesa (twitter);
      - b) Kemendesa.1 {Facebook} ;
      - c) e-complaint.kemendesa.go.id;
      - d) *website* http : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)  
(LAPOR Kantor Staf Presiden KSP)
  - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut :
    1. Layanan PPID : Gedung DPMD, Lantai II
    2. Layanan Sosial Media :
      - a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Utara (facebook page)
      - b) DPMD Kab. Luwu Utara (Grup Facebook)

- (3) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dengan cara :
- a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permasyarakatan Desa;
  - b. berjenjang mulai dari :
    1. pemerintah desa;
    2. pemerintah kecamatan;
    3. pemerintah daerah kabupaten;
    4. pemerintah daerah provinsi;
    5. pemerintah.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- c. penempatan penginputan bidang atau kegiatan prioritas penggunaan dana desa menyesuaikan dengan bidang atau kegiatan yang terdapat pada aplikasi siskeudes.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 14 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 29 Nopember 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 29 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 50

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR 49 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN  
 TINGKAT PERKEMBANGAN KEMAJUAN DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal**

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p>A. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan</p> <p>B. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.</p>	<p>A. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>B. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>C. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan</p> <p>D. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.</p>

## II. Desa Berkembang

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p>A. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi ; dan</p> <p>B. pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran, untuk mendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;</li> <li>2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;</li> <li>3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;</li> <li>4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.</li> </ol>	<p>A. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>B. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>C. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;</p> <p>D. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan</p> <p>E. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.</p>

### III. Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p>A. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan / ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>B. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan</p> <p>C. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.</p>	<p>A. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>B. perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;</p> <p>C. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;</p> <p>D. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan</p> <p>E. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.</p>

#### **IV. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Maju dan/ atau Desa Mandiri**

##### Bidang Pemberdayaan

kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**I. Daftar Kegiatan Prioritas dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar**

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p><b>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. air bersih berskala Desa;</li> <li>2. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;</li> <li>3. saringan pasir air lambat;</li> <li>4. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;</li> <li>5. jambanisasi;</li> <li>6. mandi, cuci, kakus (MCK);</li> <li>7. posyandu;</li> <li>8. posbindu;</li> <li>9. tika pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;</li> <li>10. Kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS);</li> <li>11. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol> <p><b>B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan , antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. taman bacaan masyarakat;</li> <li>2. bangunan PAUD/ TK bagi Desa yang belum ada gedung PAUD / TK;</li> <li>3. pengembangan bangunan/ rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;</li> </ol>	<p><b>A. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelatihan pengelolaan air minum;</li> <li>2. pelayanan kesehatan lingkungan;</li> <li>3. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);</li> <li>4. alat bantu penyandang disabilitas;</li> <li>5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;</li> <li>6. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;</li> <li>7. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;</li> <li>8. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;</li> <li>9. sosialisasi gerakan aman pangan;</li> <li>10. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);</li> <li>11. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>4. buku dan peralatan belajar PAUD / TK lainnya;</li> <li>5. wahana permainan anak di PAUD / TK;</li> <li>6. taman belajar keagamaan;</li> <li>7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;</li> <li>8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;</li> <li>9. bangunan perpustakaan Desa;</li> <li>10. buku/bahan bacaan;</li> <li>11. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;</li> <li>12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;</li> <li>13. film dokumenter;</li> <li>14. peralatan kesenian dan kebudayaan;</li> <li>15. pembuatan galeri atau museum Desa;</li> <li>16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;</li> <li>17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan</li> <li>18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>12. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;</li> <li>13. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);</li> <li>14. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;</li> <li>15. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;</li> <li>16. sosialisasi dan kampanye imunisasi;</li> <li>17. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;</li> <li>18. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;</li> <li>19. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</li> <li>20. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);</li> <li>21. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;</li> <li>22. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;</li> </ol>
---	---

	<p>23. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;</p> <p>24. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;</p> <p>25. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;</p> <p>26. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;</p> <p>27. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;</p> <p>28. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;</p> <p>29. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan</p> <p>30. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa</p> <p><b>B. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:</b></p> <p>1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);</p>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);</li> <li>3. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;</li> <li>4. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;</li> <li>5. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);</li> <li>6. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;</li> <li>7. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;</li> <li>8. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;</li> <li>9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;</li> <li>10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)</li> <li>11. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;</li> <li>12. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;</li> <li>13. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;</li> </ol>
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> <li>14. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;</li> <li>15. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;</li> <li>16. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;</li> <li>17. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;</li> <li>18. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;</li> <li>19. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;</li> <li>20. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;</li> <li>21. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;</li> <li>22. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;</li> <li>23. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;</li> </ol>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>24. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;</li><li>25. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dan</li><li>26. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;</li><li>27. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan</li><li>28. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li></ul>
--	--

**II. Daftar Kegiatan Prioritas dalam rangka pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi Desa**

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p><b>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. bendungan berskala kecil;</li> <li>2. pembangunan atau perbaikan embung;</li> <li>3. irigasi Desa;</li> <li>4. pencetakan lahan pertanian;</li> <li>5. kolam ikan;</li> <li>6. kapal penangkap ikan;</li> <li>7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;</li> <li>8. tambak garam;</li> <li>9. kandang ternak;</li> <li>10. mesin pakan ternak;</li> <li>11. mesin penetas telur;</li> <li>12. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);</li> <li>13. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);</li> <li>14. embung Desa;</li> <li>15. gudang pendingin (<i>cold storage</i>);</li> </ol>	<p><b>A. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perbenihan tanaman pangan;</li> <li>2. pembibitan tanaman keras;</li> <li>3. pengadaan pupuk;</li> <li>4. pembenihan ikan air tawar;</li> <li>5. pengelolaan usaha hutan Desa;</li> <li>6. pengelolaan usaha hutan sosial;</li> <li>7. pengadaan bibit/induk ternak;</li> <li>8. inseminasi buatan;</li> <li>9. pengadaan pakan ternak;</li> <li>10. tepung tapioka;</li> <li>11. kerupuk;</li> <li>12. keripik jamur;</li> <li>13. keripik jagung;</li> <li>14. ikan asin;</li> <li>15. abon sapi</li> <li>16. susu sapi;</li> <li>17. kopi;</li> </ol>

<p>16. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);</p> <p>17. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);</p> <p>18. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);</p> <p>19. keramba jaring apung;</p> <p>20. keranjang ikan;</p> <p>21. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;</p> <p>22. alat produksi es;</p> <p>23. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);</p> <p>24. tempat penjemuran ikan; dan</p> <p>25. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</p> <p><b>B. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mesin jahit;</li> <li>2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;</li> <li>3. mesin penepung ikan;</li> <li>4. mesin penepung ketela pohon;</li> <li>5. mesin bubut untuk mebeler;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>18. coklat;</li> <li>19. karet;</li> <li>20. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);</li> <li>21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);</li> <li>22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);</li> <li>23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;</li> <li>24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;</li> <li>25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan</li> <li>26. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol> <p><b>B. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. meubelair kayu dan rotan,</li> <li>2. alat-alat rumah tangga;</li> <li>3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;</li> <li>4. kain tenun;</li> <li>5. kain batik;</li> <li>6. bengkel kendaraan bermotor;</li> </ol>
---	--

6. mesin *packaging* kemasan;
7. roaster kopi;
8. mesin percetakan;
9. bioskop mini;
10. alat pengolahan hasil perikanan;
11. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
12. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

**C. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:**

1. pasar Desa;
2. pasar sayur;
3. pasar hewan;
4. tempat pelelangan ikan;
5. toko *online*;
6. gudang barang;
7. tempat pemasaran ikan; dan
8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. pedagang di pasar;
8. pedagang pengepul;
9. pelatihan pengelolaan *docking* kapal;
10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha
11. perikanan tangkap;
12. pelatihan pemasaran perikanan; dan
13. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

**C. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain :**

1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

<p><b>D. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ruang ganti dan/atau toilet;</li> <li>2. pergola;</li> <li>3. gazebo;</li> <li>4. lampu taman;</li> <li>5. pagar pembatas;</li> <li>6. pondok wisata (homestay);</li> <li>7. panggung kesenian/pertunjukan;</li> <li>8. kios cenderamata;</li> <li>9. pusat jajanan kuliner;</li> <li>10. tempat ibadah;</li> <li>11. menara pandang (viewing deck);</li> <li>12. gapura identitas;</li> <li>13. wahana permainan anak;</li> <li>14. wahana permainan outbound;</li> <li>15. taman rekreasi;</li> <li>16. tempat penjualan tiket;</li> <li>17. angkutan wisata;</li> <li>18. tracking wisata mangrove;</li> <li>19. peralatan wisata snorkeling dan diving;</li> <li>20. papan interpretasi;</li> <li>21. sarana dan prasarana kebersihan;</li> <li>22. pembuatan media promosi (brosur, leaflet,</li> </ol>	<p><b>D. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengelolaan hutan Desa;</li> <li>2. pengelolaan hutan adat;</li> <li>3. pengelolaan air minum;</li> <li>4. pengelolaan pariwisata Desa;</li> <li>5. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);</li> <li>6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);</li> <li>7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;</li> <li>8. pelatihan pembenihan ikan;</li> <li>9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan</li> <li>10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol> <p><b>E. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hutan kemasyarakatan;</li> <li>2. hutan tanaman rakyat;</li> </ol>
---	---

audio visual);

23. internet corner; dan

24. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**E. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan , antara lain:**

1. penggilingan padi;
2. peraut kelapa;
3. penepung biji-bijian;
4. pencacah pakan ternak;
5. mesin sangrai kopi;
6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7. pompa air;
8. traktor mini;
9. desalinasi air laut;
10. pengolahan limbah sampah;
11. kolam budidaya;
12. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
13. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. kemitraan kehutanan;

4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;

6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**F. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:**

1. sosialisasi TTG;
2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
3. percontohan TTG untuk:
  - a. produksi pertanian;
  - b. pengembangan sumber energi perdesaan;
  - c. pengembangan sarana transportasi;
  - d. pengembangan sarana komunikasi; dan
  - e. pengembangan jasa dan industri kecil;
4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

	<p><b>G. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyediaan informasi harga/pasar;</li> <li>2. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;</li> <li>3. kerjasama perdagangan antar Desa;</li> <li>4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan</li> <li>5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ol>
--	--

**III. Daftar Kegiatan Prioritas dalam rangka pengadaan, pembangunan , pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa untuk mendukung pelayanan sosial dasar dan usaha ekonomi desa, untuk pelestarian lingkungan hidup, dan untuk penanggulangan bencana alam dan / atau kejadian luar biasa :**

Bidang Pembangunan	Bidang Pemberdayaan
<p><b>A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;</li> <li>2. penerangan lingkungan pemukiman;</li> <li>3. pedestrian;</li> <li>4. drainase;</li> <li>5. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;</li> <li>6. sumur resapan;</li> </ol>	<p><b>A. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;</li> <li>2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan</li> <li>3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa</li> </ol>

7. selokan;
8. tempat pembuangan sampah;
9. gerobak sampah;
10. kendaraan pengangkut sampah;
11. mesin pengolah sampah;
12. pembangunan ruang terbuka hijau;
13. pembangunan bank sampah Desa; dan
14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :**

1. perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
2. tambatan perahu;
3. dermaga apung;
4. tambat apung (*buoy*);
5. jalan pemukiman;
6. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
7. jalan poros Desa;
8. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
9. jembatan Desa;
10. gorong-gorong; dan

**B. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain :**

1. pengelolaan terminal Desa;
2. pengelolaan tambatan perahu; dan
3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

11. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:**

1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. pembangkit listrik tenaga diesel;
3. pembangkit listrik tenaga matahari;
4. pembangkit listrik tenaga angin;
5. instalasi biogas;
6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**D. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :**

1. jaringan internet untuk warga Desa;
2. website Desa;
3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
4. radio *Single Side Band* (SSB); dan
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**C. Pengembangan energi terbarukan, antara lain :**

1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
5. pengelolaan energi tenaga matahari;
6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
7. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**D. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain :**

1. sistem informasi Desa;
2. website Desa;
3. radio komunitas;
4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

**E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup , antara lain :**

1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. plesengan sungai;
4. pencegahan kebakaran hutan;
5. pencegahan abrasi pantai;
6. pembangunan talud;
7. papan informasi lingkungan hidup;
8. pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
9. rehabilitasi kawasan mangrove;
10. penanaman bakau; dan
11. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

**F. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**

1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
3. pembangunan gedung pengungsian;
4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

**E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :**

1. pembibitan pohon langka;
2. reboisasi;
3. rehabilitasi lahan gambut;
4. pembersihan daerah aliran sungai;
5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
6. pemeliharaan hutan bakau;
7. pelatihan rehabilitasi mangrove;
8. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
9. pelatihan pengolahan limbah; dan
10. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**F. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :**

1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan

<ul style="list-style-type: none"> <li>6. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;</li> <li>7. P3K untuk bencana;</li> <li>8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan</li> <li>9. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa</li> </ul>
---	--

**IV. Daftar Kegiatan Prioritas dalam rangka untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial :**

Bidang Pemberdayaan
<p><b>A. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);</li> <li>2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;</li> <li>3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan</li> <li>4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.</li> </ul> <p><b>B. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan arah pengembangan Desa;</li> <li>2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;</li> <li>3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;</li> <li>4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;</li> <li>5. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan</li> <li>6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa</li> </ul> <p><b>C. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pendataan potensi dan aset Desa;</li> <li>2. penyusunan profil Desa/data Desa;</li> </ul>

3. penyusunan peta aset Desa;
4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
  - a. Pelatihan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)
  - b. Pelatihan Kewenangan Desa
  - c. Pelatihan Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa)
  - d. Pelatihan Sistem Aplikasi Penyusunan RAB Desa
  - e. Pelatihan TPK;
  - f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa
5. dukungan penetapan IDM;
6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

**D. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :**

1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
4. rembug *stunting* di Desa;
5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;

11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

**E. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:**

1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**F. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :**

1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

**G. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain :**

1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

**H. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :**

1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan industri rumahan;
3. pelatihan teknologi tepat guna;
4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
5. Pelatihan pemandu Wisata;
6. Interpretasi wisata;
7. Pelatihan Bahasa Asing;
8. Pelatihan Digitalisasi;
9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata
10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
14. Pelatihan teknik pemasaran online;
15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
16. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

**I. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :**

1. pengembangan unit pengaduan di Desa;
2. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
3. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
4. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

## **ALOKASI AFIRMASI**

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, antara lain :

1. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
2. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
5. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
7. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
8. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
9. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

